



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Sindoro No.1 Desa Nyamak Kecamatan Kajen 51161

dprd.pekalongankab.go.id jdih.dprd.pekalongankab.go.id

kabpekalongandprd@gmail.com [Dprd Kab Pekalongan](https://www.facebook.com/DprdKabPekalongan)

[dprd_kab_pekalongan & jdih_dprd_kab_pekalongan](#)

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA PIMPINAN DPRD DAN GABUNGANKOMISI B,C DPRD KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 24 TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

- 1 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 120 Tahun 2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan;
- 2 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 181 Tahun 2024 tanggal 19 September 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Keanggotaan 2024 – 2029;
- 3 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 219 Tahun 2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Masa Keanggotaan 2024 – 2029;
- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan;
- 5 Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pekalongan 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD bulan April 2026.

B. Tujuan

Rapat Kerja Gabungan Pimpinan DPRD dan Komisi B, C bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka membahas hasil Fasilitasi Raperda Kabupaten Pekalongan tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

C. Waktu dan Tempat

Hari / Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai.
Tempat : Ruang Rapat DPRD

D. Personalia Tim

Legislatif :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Sumar Rosul, S.IP., M.AP. | : Wakil Ketua |
| 2. Ahmad Ridhowi | : Wakil Ketua |
| 3. Eko Arifiyanto, SH. | : Ketua Komisi B |
| 4. As'adillah | : Wakil Ketua Komisi B |

5. Rokhyasin,S.E.	: Sekretaris Komisi B
6. Nashih Syarifuddin, S.K.M.,M.A.P.	: Anggota Komisi B
7. H.Afandi	: Anggota Komisi B
8. Sabdo,S.H.	: Anggota Komisi B
9. Eko Pamuji,S.H.	: Anggota Komisi B
10. Rossi Aridyanti,ST., M.Kes.	: Anggota Komisi B
11. Patmisari, A.Md	: Anggota Komisi B
12. H. Mirza Kholik	: Anggota Komisi B
13. H. Achmad Kozin, S.T.	: Ketua Komisi C
14. Catur Andriansah, S.Pd.	: Wakil Ketua Komisi C
15. H. Edy Haryanto,S.E	: Sekretaris Komisi C
16. H. Budi Santosa,S.H.	: Anggota Komisi C
17. H. Masbukhin,S.Ag	: Anggota Komisi C
18. Rizal Efendi	: Anggota Komisi C
19. M.Widiyanto,S.Pd	: Anggota Komisi C
20. Ian Kurniawan, ST., M.AP.	: Anggota Komisi C
21. Haryanto	: Anggota Komisi C
22. Nanang Purwidiyanto	: Anggota Komisi C
23. Moh Wyldanyl Firdaus, S.Ked	: Anggota Komisi C

Legislatif Tidak Hadir :

1. Ahmad Ridhowi	: Wakil Ketua
2. Eko Arifiyanto, SH.	: Ketua Komisi B
3. Rokhyasin,S.E.	: Sekretaris Komisi B
4. Sabdo,S.H.	: Anggota Komisi B
5. Rossi Aridyanti,ST., M.Kes.	: Anggota Komisi B
6. Patmisari, A.Md	: Anggota Komisi B
7. H. Mirza Kholik	: Anggota Komisi B
8. H. Achmad Kozin, S.T.	: Ketua Komisi C
9. Catur Andriansah, S.Pd.	: Wakil Ketua Komisi C
10. H. Edy Haryanto,S.E	: Sekretaris Komisi C
11. H. Budi Santosa,S.H.	: Anggota Komisi C
12. H. Masbukhin,S.Ag	: Anggota Komisi C
13. Rizal Efendi	: Anggota Komisi C
14. M.Widiyanto,S.Pd	: Anggota Komisi C
15. Ian Kurniawan, ST., M.AP.	: Anggota Komisi C
16. Haryanto	: Anggota Komisi C
17. Nanang Purwidiyanto	: Anggota Komisi C
18. Moh Wyldanyl Firdaus, S.Ked	: Anggota Komisi C

Eksekutif Hadir :

1. Didin Nasrudin	: Dindikbud
2. Rose Diana	: Dindikbud
3. Dirwanto	: Dindikbud
4. Nining	: Dindikbud
5. Fatah	: BPKD

5. Rokhyasin,S.E.	: Sekretaris Komisi B
6. Nashih Syarifuddin, S.K.M.,M.A.P.	: Anggota Komisi B
7. H.Afandi	: Anggota Komisi B
8. Sabdo,S.H.	: Anggota Komisi B
9. Eko Pamuji,S.H.	: Anggota Komisi B
10. Rossi Aridyanti,ST., M.Kes.	: Anggota Komisi B
11. Patmisari, A.Md	: Anggota Komisi B
12. H. Mirza Kholik	: Anggota Komisi B
13. H. Achmad Kozin, S.T.	: Ketua Komisi C
14. Catur Andriansah, S.Pd.	: Wakil Ketua Komisi C
15. H. Edy Haryanto,S.E	: Sekretaris Komisi C
16. H. Budi Santosa,S.H.	: Anggota Komisi C
17. H. Masbukhin,S.Ag	: Anggota Komisi C
18. Rizal Efendi	: Anggota Komisi C
19. M.Widiyanto,S.Pd	: Anggota Komisi C
20. Ian Kurniawan, ST., M.AP.	: Anggota Komisi C
21. Haryanto	: Anggota Komisi C
22. Nanang Purwidiyanto	: Anggota Komisi C
23. Moh Wyldanyl Firdaus, S.Ked	: Anggota Komisi C

Legislatif Tidak Hadir :

1. Ahmad Ridhowi	: Wakil Ketua
2. Eko Arifiyanto, SH.	: Ketua Komisi B
3. Rokhyasin,S.E.	: Sekretaris Komisi B
4. Sabdo,S.H.	: Anggota Komisi B
5. Rossi Aridyanti,ST., M.Kes.	: Anggota Komisi B
6. Patmisari, A.Md	: Anggota Komisi B
7. H. Mirza Kholik	: Anggota Komisi B
8. H. Achmad Kozin, S.T.	: Ketua Komisi C
9. Catur Andriansah, S.Pd.	: Wakil Ketua Komisi C
10. H. Edy Haryanto,S.E	: Sekretaris Komisi C
11. H. Budi Santosa,S.H.	: Anggota Komisi C
12. H. Masbukhin,S.Ag	: Anggota Komisi C
13. Rizal Efendi	: Anggota Komisi C
14. M.Widiyanto,S.Pd	: Anggota Komisi C
15. Ian Kurniawan, ST., M.AP.	: Anggota Komisi C
16. Haryanto	: Anggota Komisi C
17. Nanang Purwidiyanto	: Anggota Komisi C
18. Moh Wyldanyl Firdaus, S.Ked	: Anggota Komisi C

Eksekutif Hadir :

1. Didin Nasrudin	: Dindikbud
2. Rose Diana	: Dindikbud
3. Dirwanto	: Dindikbud
4. Nining	: Dindikbud
5. Fatah	: BPKD

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 6. Aridan NH | : Bgaian Hukum Setda |
| 7. Sri Bayu Puji Lestari | : Bagian Hukum Setda |
| 8. Sapto Wahono, SIP | : JF Perisalah Legislatif Setwan |
| 9. Yayuk Lestari, SH | : Setwan |
| 10. Latifa Gita Nirwana, SH | : Setwan |
| 11. Indriyati, S.AP | : Setwan |

E. Sistematikan Laporan

1. Pendahuluan
2. Materi dan Hasil Pembahasan
3. Kesimpulan
4. Penutup

II. MATERI DAN HASIL PEMBAHASAN

a. Materi

Hasil fasilitasi Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

b. Hasil Pembahasan

Rapat Kerja Gabungan Pimpinan DPRD dan Komisi B, C bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka membahas hasil Fasilitasi Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan catatan sebagai berikut:

1. Judul disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :
"PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA"
2. Frasa "Kabupaten Pekalongan" dalam konsideran "Menimbang" agar diubah menjadi "Daerah".
3. Konsideran "Menimbang" huruf c landasan yuridis agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :
"bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, maka diperlukan pengaturan tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya".
4. Dasar Hukum "Mengingat" agar ditambahkan dasar hukum baru yaitu :
"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Dasar Hukum "Mengingat" angka 3 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :
"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);"
6. Pasal 1 angka 40 frasa "Objek diduga cagar budaya" agar diubah menjadi "Objek yang diduga cagar budaya".
7. Pasal 3, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 44 dan Pasal 57 agar dikaji kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

8. Agar ditambahkan BAB yang mengatur ruang lingkup.
9. Pasal 4 kata "Perlindungan" agar diubah menjadi "Pelindungan".
10. Pasal 7 ayat (3) frasa "dan/atau masyarakat hukum adat" agar dihapus.
11. Pasal 7 ayat (5) frasa "kabupaten/kota" agar dihapus.
12. Pasal 9 ayat (6) kata "ditetapkan" agar diubah menjadi "diatur".
13. Pasal 21 ayat (6) frasa "dalam Register Nasional" agar dihapus selanjutnya menyesuaikan.
14. Pasal 26 ayat (1) kata "ODCB" agar diubah menjadi "CB"
15. Pengaturan Pasal 28 agar dimasukkan kedalam BAB Pelindungan.
16. Pasal 28 ayat (2) kata "dengan" agar diubah menjadi "dalam"
17. Pasal 37 ayat (1) frasa "secara akademis, teknis" agar diubah menjadi "secara akademis, teknis dan administratif".
18. Pasal 41 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Setiap Orang dapat berperan serta dalam Pelindungan Cagar Budaya untuk menjaga keutuhan fisik, nilai penting dan keberadaan Cagar Budaya sesuai dengan kapasitas, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pasal 44 ayat (1) huruf b frasa "mencegah pemindahan" agar diubah menjadi "mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan".
20. Pasal 52 ayat (1) kata "ilmiah" agar dihapus.
21. Pasal 64 ayat (3) huruf d frasa "terkait pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya" agar dihapus.
22. Pasal 64 ayat (4) frasa "secara berkelanjutan" agar dihapus.
23. Pasal 65 ayat (1) huruf c agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :
c. Analisis mengenai dampak lingkungan.
24. Pasal 74 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Pendanaan atas penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Pasal 76 agar disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kegiatan Pengelolaan yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin pengelolaan cagar budaya yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku wajib menyesuaikan dalam Peraturan Perundang-Indangan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Rapat Kerja Gabungan Pimpinan DPRD dan Komisi B, C bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka membahas hasil fasilitasi Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Gabungan Pimpinan DPRD dan Komisi B,C DPRD dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah setelah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Nomor B/100.3/153/2026.

2. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.

IV. PENUTUP

Demikian hasil Rapat Kerja Gabungan Pimpinan DPRD dan Komisi B, C bersama Perangkat Daerah terkait dalam rangka membahas hasil fasilitasi Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita. Amiin.

Kajen, 5 Mei 2026

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
WAKIL KETUA



H. SUMAR ROSUL, SIP, MAP